

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2019.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 84, 2020/NO 84, BD NO. 506,4 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2019.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 11 PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

.
DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEBAGIAMAN TELAH DIUBAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2005; PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2015 TTG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR,BUPATI WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 51 TAHUN 2015 SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 5 OKTOBER 2020.

PENJELASAN - 4 HLM